



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jl. Bandara Juanda Surabaya 61253 Telp. (031) 8662173 Faks: (031) 8673687

16 Agustus 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Suparman,SP
No.Ponsel : 082236854666

**GAKKUM KLHK: TERSANGKA KASUS PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI SEBANYAK 47
BIAWAK TIMOR SIAP DISIDANGKAN**

Kupang, 16 Agustus 2023. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) telah menuntaskan penyidikan kasus menangkap, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi Undang-undang Jenis Biawak Timor (*Varanus timorensis*) sebanyak 47 (empat puluh tujuh ekor) dalam keadaan hidup yang dikirim melalui Bandara El Tari Kupang dengan pelaku berinisial MM (36). Berkas perkara pidana tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan siap disidangkan.

Pengungkapan kasus ini berawal pada tanggal 15 April 2023. Petugas Pos Pengawasan Peredaran TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) Balai Besar KSDA NTT di Bandara El Tari Kupang memperoleh informasi dari Petugas Avsec (Operator X-Ray) terminal Cargo bahwa terdapat paket/barang pengiriman melalui Ekspedisi dengan tujuan Jakarta yang diduga berisi satwa liar. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap paket-paket tersebut dan menemukan satwa berupa Biawak Timor (*Varanus timorensis*) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor dan 1 (satu) ekor Ular Makloti (*Liasis mackloti*) yang dimasukkan ke dalam 45 (empat puluh lima) botol air mineral dan disimpan di dalam 4 (empat) buah kardus. Dari kejadian tersebut, petugas BBKSDA NTT melaporkan ke Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra langsung melakukan proses penyelidikan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Pemilik Paket dan Ahli.

Penyidik menetapkan MM (36) sebagai Tersangka, dengan dugaan perkara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yakni *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi Undang-undang dalam keadaan hidup*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taquiuddin mengatakan, "Balai Gakkum KLHK Jabalnusra akan terus melakukan Penegakan Hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk kejahatan di bidang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar," tegasnya.

"Dampak dari Kegiatan Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi Undang-undang dalam keadaan hidup akan menyebabkan Kepunahan terhadap satwa tersebut dialam yang akan mengganggu keseimbangan Ekosistem Alam," tutup Taquiuddin.

###